

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes)  
(Studi di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**AKUNTANSI**



**OLEH :**

**PRONAFASIUS PRINALDI**

**NIM : 2018110094**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2022**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes)  
(Studi di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

Pronafasius Prinaldi <sup>1)</sup>, Hendrik Suhendri <sup>2)</sup>, Poppy Indrihastuti <sup>3)</sup>  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi  
Malang 2022  
Email: Prinalldy@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Riset berikut memiliki tujuan sebagai mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jenis riset yang digunakan dalam riset berikut adalah kualitatif interpretif. Untuk mengumpulkan data pada riset berikut ialah menggunakan observas, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan analisis kualitatif dan analisis deskriptif. Berdasarkan dari hasil riset beriku, bahwasannya tingkat mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang sudah dikatakan Akuntabel dan Transparan, karena dilihat dari bentuk pengelolaan Keuangan Desa sampai pada tahap laporan realisasi,masyarakat merasakan transparansi dari pemerintah desa. Bentuk kemudahan akses terkait mengelola Anggaran pendapatan dan belanja desa itu dirasakan oleh masyarakat.

**Kata Kunci: Akuntabilitas,Transparansi, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dikenal dengan sebutan APBDes adalah ialah pengaturan keuangan tahunan Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada aturan Usaha Rumah Tangga (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2014 terkait Penatausahaan uang Desa. Pemerintah Desa ketika pembentukan APBDesa harus berbicara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana sudah dituangkan pada 73 ayat 2 Perpres no. 16 Tahun 2014 terkait Desa, secara khusus merancang rencana anggaran belanja dan pakai desa disampaikan oleh Kepala Desa dan diperiksa dengan badan permusyawaratan desa (Peraturan, 2014). Pemikiran-pemikiran yang diarahkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan komponen-komponen Kelompok Masyarakat Desa untuk membicarakan hal-hal penting dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

APBDes ialah alasan penyelenggaraan moneter teritorial pada menganggarkan satu periode. APBDes ialah pengaturan pelaksanaan setiap Pendapatan Daerah dan semua Peruntukan Provinsi pada merangkai melakukan desentralisasi pada upaya satu tahun rencana pengeluaran sudah ditentukan. Mengumpulkan semua rencana pendapatan provinsi untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 terkait Desa, Desa mempunyai dan melakukan kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dan pelaksanaan pekerjaan kemajuan pada bantuan pemerintah

dan kepuasan pribadi jaringan provinsi. Lain itu juga, pemerintah desa seharusnya lebih bebas dalam berurusan dengan otoritas publik dan berbagai aset normal yang diklaim, termasuk administrasi dana dan kekayaan desa. Pekerjaan yang didapat oleh desa ini begitu besar, tentunya dibarengi dengan kewajiban yang luar biasa pula. Selanjutnya, pemerintah desa harus memiliki pilihan untuk menerapkan pedoman tanggung jawab dalam administrasinya, di mana semua pelaksanaan organisasi desa terakhir harus bertanggung jawab kepada wilayah desa sesuai pengaturan (BPKP, 2015. Hal. 1).

Kendala dalam dana desa ialah APBDes yang tidak disesuaikan antara pendapatan dan konsumsi ialah masalah yang dilihat oleh sebagian besar legislatif desa. Masalah yang menyebabkan 4 faktor yang paling utama". Pertama-tama, desa ini memiliki APBDes yang sedikit dan jenis pendapatannya sangat sulit untuk ditolong. Kedua, bantuan pemerintah dari jaringan negara rendah. Ketiga, rendahnya aset fungsional desa sebagai menjalankan pemerintahan. Selain itu, keempat, banyaknya program perbaikan yang masuk ke desa, namun hanya diawasi oleh organisasi (Hidayana, Bambang dan FPPD, 2005:2). penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan tanggung jawab atau tanggung jawab atas penyelenggaraan APBDes.

Tanggung jawab ialah suatu bentuk komitmen individu (pelopor/pejabat/agen) untuk menjamin bahwa kewajiban dan komitmen yang diselesaikannya telah disampaikan sesuai pengaturan yang relevan (Hermanto, et.al, 2021). Tanggung jawab harus terlihat melalui laporan-laporan yang tersusun yang bermanfaat dan lugas (Sujarweni, 2015).

Tanggung jawab akan meningkat dengan asumsi yang dijunjung oleh kerangka pembukuan menghasilkan data yang tepat, padat, nyaman, dan bertanggung jawab (Lestari, 2014). Untuk pengakuan keterusterangan dan tanggung jawab, itu harus didukung oleh manajemen moneter yang baik dan kerangka kerja terbuka untuk membuat data yang signifikan dan mudah. Administrasi yang baik ialah salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi dan diselesaikan. Kemunculan administrasi yang baik ialah tanggung jawab dan keterusterangan dewan pengurus kepada daerah.

Hal utama yang dapat diterapkan dalam penatausahaan cadangan Desa, khususnya dengan mengikutsertakan wilayah setempat ialah kebutuhan untuk menyelesaikan latihan dengan desain pemerintahan sendiri, memanfaatkan tenaga kerja terdekat atau jaringan lingkungan, dan menggunakan komponen mentah terdekat di desa, Dengan desain self-administration, berarti persiapan dan pelaksanaan latihan ini dilakukan secara bebas oleh Desa termasuk wilayah desa yang dimaksud, sehingga uang yang digunakan untuk perbaikan tidak akan mengalir keluar Desa. Dengan melibatkan tenaga ahli terdekat atau lingkungan sekitar yang dimaksud, dipercaya pelaksanaan latihan ini dapat mempertahankan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan bagi individu yang bekerja, sedangkan pemanfaatan bahan alam sekitar diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi individu. yang memiliki komponen mentah ini.

Pengaturan terkait Desa sudah teratur pada Peraturan Nomor 06 Tahun 2014 terkait Desa menggantikan UU tidak resmi No. 72 Tahun 2005 terkait Desa. Berdasarkan Perpres ini, desa dapat memperoleh aset dari APBN mulai dari redistribusi rencana

keuangan dinas/pondasi berbasis desa senilai 10% yang mana nantinya akan dikontribusikan dengan tahap selama berjalan 1 periode. Kuantitas perolehan akan didapat desa ditentukan berdasarkan jumlah desa dan ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kebutuhan, wilayah, dan tingkat kesulitan geologis. Selain dari cadangan APBN, desa juga mendapatkan aset dari rejim/kabupaten sebesar 10% yang berasal dari pendapatan bagi hasil penilaian dan balas jasa dari cadangan penyesuaian yang diperoleh APBD daerah/kabupaten setelah dikurangi cadangan distribusi unik.

Pedoman Usaha Rumah Tangga Pendeta Nomor 113 Tahun 2014 terkait Tata Tertib Perbendaharaan Desa sudah seharusnya menjadi peraturan dalam penyelenggaraan Perbendaharaan Desa, karena didalamnya memuat berbagai strategi penyelenggaraan Perbendaharaan Desa mulai dari penataan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pertanggung jawaban. Selain itu, Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengharapkan penyelenggaraan keuangan desa dilakukan secara lugas, bertanggung jawab dan partisipatif serta disiplin metodis dan moneter.

Tak terhitung banyaknya persoalan yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di tingkat desa yang berkaitan dengan tanggung jawab dan keterusterangan, ialah:

- a) Desa, khususnya kepala desa dan alatnya, tidak diatur seperti yang diharapkan dalam hal administrasi cadangan desa dan kewajibannya.
- b) Sebagian besar rezim di Indonesia, sebagai pedagang aset desa dari tengah, jelas belum membuat aturan untuk pengeluaran, eksekutif dan tanggung jawab cadangan desa, sehingga cadangan desa cenderung disalahgunakan di tingkat lokal.

- c) Tanggung jawab akan rendah karena rumitnya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Desa kepada spesialis yang lebih tinggi.

Melalui latar belakang diatas, ada ketertarikan yang membuat peneliti mau melakukan riset dengan judul: **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Kasus di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan dipapahnya diatas, maka rumusan permasalahan pada riset berikut ialah Apakah pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sudah dilakukan sesuai UU yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset berikut memiliki tujuan ialah untuk mengetahui pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam riset berikut, peneliti mengelompokkan ke dalam empat bagian dari manfaat penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis

Harapannya riset berikut bisa memberikan sumbangsih intelektual juga bisa memberi paham terhadap melaksanakan Akuntabilitas dan Transparansi

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

## 2. Secara Praktis

Harapannya riset berikut bisa menjadikan sebuah acuan ketika melakukan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) bagi Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

## 3. Bagi Peneliti

Bisa dikembangkan intelektual, dan juga kajian serta konsep yang ilmiah didapat selama masa studi dan mampu mengaplikasikannya di desa maupun instansi.

## 4. Bagi Universitas

Harapannya riset berikut bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan juga untuk penambahan riset di bidang akuntan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adianto Sangki, Dkk. 2016. Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi DiDesa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow) dipetik Juni 17, 2022 dari <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnaleksektif/Article/View/file/16325/15828>
- Amiruddin. 2014. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana kecamatan Kalaena Kabupaten Kuwu Timur, *Skripsi, Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Amiruddin, Dkk. 2012. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena kabupaten Luwu Timur.
- Alfazikri. 2109. Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas ( Studi Di Desa Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi). *Skripsi: Fakultas Ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan*
- Cendra Wawansyah. 2107. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) 2017 Di Desa Poto.
- Ersi Erlita Mokal, Dkk. 2018. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Manado. *Jurnal: Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1*
- Faridah & Bambang Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal : Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 5*
- Gregorie De Gracela. 2019. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) (Studi Deskriptif Pada Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali). *Skripsi, Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Hendrik Suhendri 2022. Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa. Dipetik Agustus 14,2022, dari <https://www.youtube.com/watch?v=bZzChJYM44c>
- HM Anto, H Suhendri, Ni Iriani 2021. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Pada Gereja GPDI Gloria Malang. *Jurnal : Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, Vol. 10 No. 1*
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. 2022. *Metedologi Paradigma Nusantara*. Cetakan Ke 1 : Februari 2022. Malang Jatim : Penerbit Peneleh.

- Leonard Yosua Liando, Dkk. 2107. Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal: Riset Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 5 No. 2*
- Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman. 2020. Model Pengelolaan Dana Desa Melalui prinsip akuntabilitas public dan transparansi di Kabupaten Bandung. STIE Ekuitas Bandung. *Jurnal: Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 6 No.2*
- Ramadanis & Muhammad Ahyaruddin. 2019. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). Riau. *Jurnal: Akuntansi Dan Ekonomika, Vol.9,No 1*
- Rahmawati. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu Telleu Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep, *Skripsi, Makassar : Fakultas dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.*
- Retno Murni Sari.2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Lppm) Stie Kesuma Negara Blitar. Vol. 7, No. 2.
- Rizal, Dkk. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal: Al-Iqtishad, Edisi 14, Vol.1*
- Suci Indah Hanifah & Sugeng Praptoyo. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). Surabaya. *Jurnal: Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.8*
- Tia Renitasari. 2020. Akuntabilitas Dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Tamahan Kecamatan Tampak Kabupaten Trenggelak.Malang. dipetik Juni 17,2022, dari [:Http://Etheses.UinMalang.Ac.Id/18067/1/16520076.Pdf](http://Etheses.UinMalang.Ac.Id/18067/1/16520076.Pdf).
- Wida Puspawardani. 2016. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Ciamis.
- Yuni Tampomur, Dkk, 2008. Pelaksanaan-Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Desa-APBDesa-dalam-menunjang pembangunan. [Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/1242-Id](https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/1242-Id)